

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

2001

KEPKA ANRI NO. 4 THN 2001, 3 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

- ABSTRAK
- : - Bahwa Keputusan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 04/36/1999 tentang Pedoman Penyampaian Laporan di Lingkungan Arsip Nasional RI, dipandang perlu disesuaikan dengan Keputusan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, organisasi, dan tata kerja arsip Nasional RI;
 - bahwa dalam system organisasi diperlukan laporan sebagai pertanggungjawaban, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dari setiap pejabat struktural, fungsional, dan staf dalam melaksanakannya kegiatannya, guna mewujudkan akuntabilitas kinerja ANRI yang didukung dengan ketersediaan data/arsipnya;
 - bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan di Lingkungan Arsip Nasional RI (ANRI).
 - Dasar hukum Keputusan Kepala ANRI ini adalah: UU RI Nomor 28 Tahun 1999, Keppres RI Nomor 62 Tahun 2001, Keppres RI Nomor 60 Tahun 2001, Kepka ANRI Nomor 01/36/1999, Kepka ANRI Nomor 14/36/1999, Kepka ANRI Nomor 3 Tahun 2001.
 - Dalam Keputusan Kepala ANRI ini diatur tentang panduan dan acuan bagi setiap pembuatan laporan dalam rangka pelaksanaan tugas di seluruh unit kerja dan satuan organisasi ANRI.

CATATAN

- :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2001.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Agustus 2001.
 - Lampiran 10 halaman.

